

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**MEKANISME PEMBIAYAAN *IJARAH MUNTAHIYAH BI
AL-TAMLIK* (IMBT) MIKRO PADA PT. BRISYARIAH
KANTOR CABANG BANDA ACEH**



Disusun Oleh:

**LELY SUSAIKI
NIM. 150601137**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M / 1440 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN KERJA PRAKTIK

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Lely Susaiki
NIM : 150601137
Prodi : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 31 Desember 2018
Yang Menyatakan,


Lely Susaiki

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**Mekanisme Pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bi Al-Tamlik*
(IMBT) Mikro Pada PT. BRISyariah Kantor Cabang
Banda Aceh**

Disusun Oleh:

Lely Susaiki
NIM. 150601137

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
Telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

Pembimbing II.


Dr. Nevi Hasnita, S. Ag, M. Ag
NIP. 197711052006042003


Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA
NIP. 198310282015031001

Mengetahui
Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah,


Dr. Nevi Hasnita, S. Ag, M. Ag
NIP. 197711052006042003

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Lely Susaiki
NIM. 150601137

Dengan Judul:

**Mekanisme Pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bi Al-Tamlik* (IMBT)
Mikro Pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III PerbankanSyariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta DiterimaSebagai Salah Satu Beban Studi untuk
Menyelesaikan Program Studi Diploma III dalam Bidang PerbankanSyariah

Pada Hari/Tanggal : Senin, 04 Februari 2019 M
19 Jumaidil awal 1440 H

Banda Aceh

Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Nevi Hasnita, S. Ag, M. Ag
NIP. 197711052006042003


Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA
NIP. 198310282015031001

Penguji I


Penguji II


Riza Aulia, SE.I., M.Sc
NIP. 198801302018031001


Evriyenni, SE, M.Si
NIDN. 2013048301



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 19640141902031003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr, Wb.

Alhamdulillahirabbil' alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini. Selanjutnya tak lupa pula shalawat beserta salam kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW serta para sahabat dan keluarga beliau yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Syukur Alhamdulillah atas izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penyusunan LKP(Laporan Kerja Praktik) ini dengan judul: **“Mekanisme Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bi Al-Tamlik (IMBT) Mikro Pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh.** LKP ini adalah salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan, dan jauh dari kata kesempurnaan. Disamping itu, penulis juga menyadari bahwa laporan ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan terimakasih sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku ketua jurusan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah. Dan selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu serta memberikan nasehat, Pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini.
3. Muhammad Arifin Ph.D selaku Ketua Labaratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak Fithriady, Lc., MA selaku sekretaris Program Studi Diploma III Perbankan Syariah.
5. Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan Diploma III Perbankan Syariah. Dan Selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya serta memberikan nasehat dan pengarahannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan Laporan ini.
6. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna untuk penulis.
7. Firmansyah selaku pimpinan PT Bank BRISyariah KC Banda Aceh, Tbk serta Karyawan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini.
8. Orang tua tercinta, Ayahanda tercinta Salamuddin dan Ibunda tercinta Nur Laila yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis agar penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan lancar.
9. Sahabat tercinta dan juga teman-teman yaitu Mak nyoh, Kak Rita, Bang maron, Kak Veni, Bit Vera, Dek Rahmat, Dek Meulu, Agung, Kak Nurani, Kak Ande, Lida, Opa, Desi, Gustia,

Akila, Aisyah, Vivi, Moli, beserta teman-teman Perbankan Angkatan 2015 yang telah memberikan semangat serta masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini.

10. Semua teman-teman di Program Studi Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2015 dari unit I samapai VI yang telah memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini.

Terimakasih kepada nama-nama yang telah disebutkan di atas, semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan laporan ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya masukan berupa kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini nantinya, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan semua pembaca.

Banda Aceh, 31 Desember 2018

Penulis,

Lely Susaiki

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	Gh
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
◌ُ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / اِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ :qāla
رَمَى :ramā
قِيلَ :qīla
يَقُولُ :yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة) جامعة البرازيل

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-afāl/ rauḍatul afāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*
طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Lely Susaiki
NIM : 150601137
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Diploma III Perbankan Syariah
Judul Laporan : Mekanisme Pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bi Al-Tamlik* (IMBT) Mikro pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh
Tanggal Sidang : 04 Februari 2019
Tebal LKP : 65 Halaman
Pembimbing I : Dr. Nevi Hasnita S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA

Penyusunan Laporan Kerja Praktik ini berdasarkan kegiatan kerja praktik pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh yang beralamat di Jalan T. Daud Beureueh Lamprit selama 30 hari kerja yang dimulai dari tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018. Selama melakukan kerja praktik penulis mengamati berlangsungnya pelayanan yang diberikan oleh setiap karyawan kepada nasabah. Salah satu layanan yang diberikan untuk memudahkan nasabah pembiayaan mikro adalah *Ijarah Muntahiyah Bi Al-Tamlik* (IMBT) mikro yang merupakan pemberian pembiayaan kepada nasabah dalam rangka sewa menyewa dengan opsi pengalihan kepemilikan diakhir masa pembiayaan. Dengan adanya layanan ini maka dapat membantu masyarakat yang tidak mempunyai dana untuk membangun sebuah usaha dagang, baik itu pedagang menengah maupun pedagang kecil. Adapun tujuan dari penulis Laporan Kerja Praktik (LKP) ini adalah untuk mengetahui manfaat dari pembiayaan IMBT mikro, risiko dari pembiayaan IMBT mikro, dan untuk mengetahui Mekanisme Pembiayaan IMBT mikro. dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan IMBT mikro merupakan akad pembiayaan dalam rangka sewa menyewa dengan opsi pengalihan kepemilikan di akhir masa pembiayaan. Pembiayaan IMBT mikro memiliki beberapa manfaat bagi BRISyariah dan nasabah. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan IMBT mikro pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh dapat dilakukan dengan skema pembiayaan IMBT, melengkapi dan mengikuti ketentuan umum pembiayaan IMBT mikro. Adapun risiko pembiayaan IMBT mikro pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh yaitu hilangnya pendapatan sewa. Disisi biaya, bank harus menanggung biaya penyusutan dan biaya PPAP piutang ijarah. Sedangkan, risiko bagi nasabah adalah ketika sudah mengambil pembiayaan pada BRISyariah untuk mengembangkan usahanya, akan tetapi usaha tersebut tidak berjalan sesuai harapan atau tidak berkembang maka akan terjadi pembayaran tidak lancar. Dikarenakan banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui adanya layanan ini. Maka diharapkan PT. BRISyariah untuk lebih giat dalam mensosialisasikan tentang adanya kehadiran layanan ini.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN HASIL SEMINAR.....	iv
LEMBAR PENGEAHAN HASIL SEMINAR	v
KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	ix
RINGKASAN LAPORAN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik	3
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik	3
1.3 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik	5
BAB II TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	
2.1 Sejarah singkat PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh.....	7
2.2 Stuktur Organisasi PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh.....	10
2.3 Kegiatan Usaha PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh.....	17
2.3.1 Penghimpunan Dana	18
2.3.2 Penyaluran Dana.....	20
2.3.3 Produk Jasa	24
2.4 Keadaan Personalia PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh	27
BAB III HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	
3.1 Kegiatan Kerja Praktik.....	31
3.1.1 Bagian Marketing	31
3.1.2 Bagian Operasional.....	32
3.2 Bidang Kerja Praktik.....	32
3.2.1 Tujuan dan Manfaat Pembiayaan IMBT Mikro	33
3.2.2 Mekanisme Pembiayaan IMBT Mikro	41


3.2.3 Resiko Pembiayaan IMBT Mikro	49
3.3 Teori Yang Berkaitan Dengan Kerja Praktik.....	49
3.3.1 Pengertian Pembiayaan.....	49
3.3.2 Pembiayaan IMBT Mikro	50
3.3.3 Pengertian IMBT Mikro	51
3.3.4 Sumber Hukum Akad IMBT Mikro	52
3.4 Evaluasi KerjaPraktik.....	54

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	55
4.2 Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA	57
-----------------------------	----

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Karakteristik Karyawan Berdasarkan Posisi Kerja	27
Tabel 2.2	Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin	29
Tabel 2.3	Karakteristik Pendidikan Terakhir Karyawan Pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh.....	29




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh.....	11
Gambar 3.1 Skema Pembiayaan Refinancing.....	34
Gambar 3.2 Skema Take Over dari Bank Konvensional	38
Gambar 3.3 Skema Pembiayaan IMBT mikro (Refinancing).....	41



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Nilai Kerja Praktik	58
Lampiran 2 Lembar Kontrol Bimbingan I.....	59
Lampiran 3 Lembar Kontrol Bimbingan II.....	60
Lampiran 4 Surat Keputusan Bimbingan	61
Lampiran 6 formulir permohonan pembiayaan	62
Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup	63



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank adalah lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Disisi lain, bank berperan menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Masyarakat dapat secara langsung mendapat pinjaman dari bank, sepanjang peminjam dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh bank. Pada dasarnya Bank mempunyai peran dalam dua sisi, yaitu menghimpun dana secara langsung yang berasal dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus unit*) dan Menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit unit*) untuk memenuhi kebutuhan, sehingga bank disebut dengan *Financial Depository Institution* (Kasmir, 2004:23).

Sejak diberlakukan *Dual system Bank* di Indonesia melalui UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah, Telah mendorong penguatan eksistensi perbankan syariah di Indonesia (Amir, Rukmana, 2010:1).

Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lain ialah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha. Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak

investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan dananya akan menempatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang disahkan dalam syariah Islam. Bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan pada umumnya dalam akad jual beli dan kerja sama usaha. Imbalan yang diperoleh dalam margin keuntungan, bentuk bagi hasil, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan syariah Islam (Ismail, 2011:32).

Salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di Aceh adalah PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh yaitu sebagai suatu lembaga keuangan yang bersifat *Retail Modern* yang memberikan solusi keuangan yang amanah, yang operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah yang telah ditentukan (www.brisyariah.co.id).

Adapun salah satu produk pembiayaan yang baru dikembangkan pada tahun 2017 pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh adalah pembiayaan IMBT mikro. Pembiayaan ini merupakan Pemberian pembiayaan kepada nasabah dalam rangka sewa menyewa dengan opsi pengalihan kepemilikan diakhir masa pembiayaan, IMBT mikro ini di khususkan untuk yang punya usaha dan jasa. Obyek dari IMBT adalah manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah yang tercantum dalam akad IMBT. Rangkaian dari dua buah akad, yakni akad *bai'* dan akad *ijarah*. *Bai* merupakan akad jual beli, sedangkan IMBT adalah

kombinasiantara sewa-menyewa dengan jual beli atau *hibah* di akhir masa sewa.

Adapun jumlah nasabah pada Tahun 2018 terdapat 2 orang nasabah yang mengambil pembiayaan IMBT mikro pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh (www.brisyariah.co.id).

Dengan demikian penulis tertarik untuk menyusun Laporan Kerja Praktik (LKP) dengan judul “***Mekanisme Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bi Al-Tamlik (IMBT) mikro Pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh.***”

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Manfaat pembiayaan IMBT mikro pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh
- b. Untuk mengetahui Mekanisme pembiayaan IMBT mikro pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh
- c. Untuk mengetahui Risiko pembiayaan IMBT mikro Pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Hasil laporan kerja praktik ini diharapkan mempunyai kegunaan bagi:

- a. Khazanah ilmu pengetahuan

Kegunaan Kerja Praktik bagi khazanah ilmu pengetahuan yaitu untuk membangun komunikasi secara akademi antara mahasiswa D-III Perbankan Syariah dengan PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh tempat penulis

melakukan Kerja Praktik dan diharapkan hasil laporan kerja praktik ini dapat menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa khususnya D-III Perbankan Syariah untuk mengetahui Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan IMBT mikro pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh

b. Masyarakat

Berguna untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai produk pembiayaan masyarakat pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh

c. Instansi Tempat Kerja Praktik

Kegunaan Kerja Praktik bagi instansi yang terkait yaitu untuk membantu meringankan pekerja staf atau karyawan di PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh di mana tempat penulis melakukan *job training*.

d. Penulis

Penulis berharap dengan adanya Kerja Praktik ini dapat menambah silaturahmi dengan PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh serta dapat memahami prinsip syariah dan profesional sehingga dapat menjadi pengalaman yang berharga bagi penulis ketika sudah terjun di masyarakat dan dunia kerja. Selain itu juga penulis berharap dengan Kerja Praktik ini dapat memudahkan penulis untuk meminta dalam membuat Laporan Kerja Praktik.

1.4 Sistematika Penulis Laporan Kerja Praktik

Bagian awal sistematika penulisan laporan yang akan dibahas oleh penulis untuk memudahkan pembahasan dan penulisan laporan kerja praktik, penulis mengklasifikasikan permasalahan tiap-tiap bab. Dalam laporan kerja praktik ini, penulis memuat empat bab.

Pada bab satupendahuluan penulis mencantumkan sub-bab tersendiri yang terdiri dari latar belakang, tujuan Laporan Kerja Praktik, dan Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik.

Pada bab kedua yaitu tinjauan lokasi Kerja Praktik. Pada tinjauan Kerja Praktik ini terdiri dari sejarah singkat PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh struktur organisasi, kegiatan instansi, keadaan personalia dan hal-hal lain yang dianggap perlu pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh.

Pada bab ketiga yaitu hasil dari kegiatan Kerja Praktik. Dimana dalam bab ini penulis memaparkan hasil Kerja Praktik pada hasil instansi tempat penulis melakukan *job training*. Bagian ini terdiri dari sub-bab kegiatan Kerja Praktik, bidang Kerja Praktik, teori yang berkaitan dan evaluasi Kerja Praktik.

Pada bab ke empat yaitu penutupan, pada bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan dapat dikatakan sebagai inti dari penulisan laporan kerja praktik. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan Saran yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dari pihak-pihak PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh Pada bagian akhir sistematika penulis laporan

Kerja Praktik meliputi, daftar pustaka, SK bimbingan, lembaran konsul bimbingan, surat keterangan Kerja Praktik, lembaran nilai Kerja Praktik, dan daftar riwayat hidup.



BAB II

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT. BRISyariah Kantor Cabang

Banda Aceh

Berawal dari akuisisi PT. Rakyat Indonesia Terdapat Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya No.10/67/KEPGBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. BRISyariah secara resmi beroperasi, kemudian PT. BRISyariah merubah kegiatan usahayang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam. PT. BRISyariah telah hadir dua tahun lebih mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.¹

Kehadiran PT. BRISyariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekilas PT. BRISyariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan

¹Wawancara dengan karyawan PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh, Eka Susanti bagian General Affair, pada tanggal 22 November 2018

modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia.

Aktivitas PT. BRISyariah semakin kokoh setelah pada tanggal 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Rakyat Indonesia. Penanda tangan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku direktur utama PT. Rakyat Indonesia. Dan Bapak Venj Rahardjo selaku direktur utama PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh.

Saat ini PT. BRISyariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset (19,12%). PT. BRISyariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. BRISyariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan. Sesuai dengan visinya, saat ini PT. BRISyariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia, dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia, sebagai kantor layanan syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan *consumer* berdasarkan prinsip syariah.

a. Visi

Visi PT. BRISyariah Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan *financial* sesuai

kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

b. Misi

- 1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan *financial* nasabah.
- 2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun dan dimanapun.
- 4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidupan menghadirkan ketenteraman pikiran.

PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh merupakan cabang yang ke 12 yang didirikan di Indonesia. Kantor Cabang BRISyariah diresmikan pada tanggal 1 April 2004 yang beralamat di Komplek pertokoan Pante Pirak Jalan H. Dimurtala No. 6-7 Banda Aceh. Namun setelah terjadinya gempa dan gelombang Tsunami pada tanggal 26 Desember 2004, Cabang BRISyariah pindah ke Jalan Sultan Alaidi Muhammadsyah No. 4-5 Kota Banda Aceh. Pada tanggal 9 Agustus 2016 BRISyariah telah memiliki gedung tersendiri yang sudah diresmikan yang beralamat di Jalan T. Daud Bereueh Lamprit No. 172-174 Kota Banda Aceh. PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh memilik 2 cabang pembantu Meulaboh dan cabang pembantu Lhokseumawe serta

memiliki 3 Unit Mikro yaitu Unit Usaha Mikro Syariah Lambaro, Unit Usaha Mikro Syariah Banda Aceh dan Unit Usaha Mikro Syariah Bireun.²

2.2 Struktur Organisasi PT. BRISyariah Kantor Cabang


Banda Aceh

Dalam sebuah perusahaan struktur organisasi bertujuan untuk mengatur pembagian tugas secara jelas dari masing-masing bagian kerja, sehingga akan adanya batasan antara wewenang dan tanggung jawab antara satu bagian dengan bagian lainnya agar berjalan dengan lancar. Dengan adanya struktur organisasi dalam sebuah perusahaan maka karyawan dapat mengetahui apa yang menjadi tugas dan kewajibannya.

PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh mempunyai struktur organisasi garis lurus, yaitu pada setiap tingkat atau level organisasi dikepalai oleh seorang atasan yang membawahi beberapa orang karyawan pada perusahaan tersebut.

² Wawancara dengan karyawan PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh, Eka Susanti bagian General Affair, pada tanggal 22 November 2018

**STRUKTUR ORGANISASI BRIS
KANTOR CABANG BANDA ACEH**



BANDA ACEH, 01 SEPTEMBER 2017
KANTOR CABANG BANDA ACEH
PIMPINAN CABANG

PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh terdapat 47 orang karyawan, yang terdiri dari 38 orang laki-laki dan 9 orang perempuan. Berikut ini adalah Tugas dan wewenang pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh yang terdiri dari beberapa bagian. Adapun tugas dan wewenang dibidang masing-masing adalah :

- a. Pimpinan Kantor Cabang berjumlah satu orang yang menjabat sebagai ketua tugas pimpinan cabang yaitu, mengarahkan dan mengkoordinasikan rencana kerja anggaran dikantor cabang dan kantor cabang pembantu, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya, dan mengkoordinasikan pelaporannya untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan rencana kerja anggaran yang ditetapkan.
- b. *Manager Operational* berjumlah satu orang yang mempunyai tugas melakukan persetujuan otorisasi transaksi sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan prosedur yang berlaku di PT. BRISyariah serta mengkoordinasikan persiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan operasional kantor cabang.

Manager Operational dibantu oleh:

- 1) *Branch Operational Supervisor* berjumlah satu orang yang bertugas melakukan persetujuan otorisasi transaksi sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan prosedur yang berlaku di PT. BRISyariah.

- 2) *Teller* berjumlah dua orang yang bertugas melaksanakan dan bertanggung jawab atas transaksi operasional tunai dan non tunai yang diprosesnya berdasarkan instruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang telah diterapkan.
- 3) *Customer Service* berjumlah dua orang yang bertugas melayani nasabah, memberikan informasi produk dan layanan serta melaksanakan transaksi operasional sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan instruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang telah diterapkan.
- 4) *Operasional Support* berjumlah satu orang yang tugasnya yaitu memproses layanan operasi pencairan dan pelunasan pembiayaan serta pembayaran angsuran yang dilakukan nasabah secara tepat waktu dan konsisten.
- 5) *Back Office* kliring tugasnya yaitu, sebagai narasumber dalam layanan operasi kliring dan *transfer* baik untuk informasi bank maupun dengan jaringan bank eksternal lainnya.
- 6) *General Affair* tugasnya yaitu untuk mengelola SDM, bagian umum yaitu menangani *travel management* di Kantor Cabang, mengatur rumah tangga Kantor Cabang dan mengelola ATK-BC.

c. *Manager Marketing* berjumlah satu orang yang bertugas membantu Pimpinan Cabang dalam mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran dalam rangka mencapai target bisnis atas segmen yang dikelolanya. *Manager Marketing* dibantu oleh:

- 1) *Collection Officer* berjumlah satu orang yang bertugas merealisasi pelaksanaan penagihan sesuai target yang ditetapkan.
- 2) *Account Officer* berjumlah satu orang yang bertugas menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pemasaran serta prakarsa pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai kewenangan bidang tugasnya agar target ekspansi pembiayaan tercapai.
- 3) *Relationship Officer* yang bertugas mengkoordinasi, melaksanakan, memantau, membina, dan mengevaluasi kegiatan implementasi Kantor Layanan Syariah (KLS), serta mendukung operasional dan aktivitas bisnis KLS yang menjadi binaannya untuk menjamin kelancaran operasional KLS dan pencapaian target Rencana Kerja Anggaran Kantor Layanan Syariah yang telah ditetapkan.

d. *Marketing Manager Micro* yang mempunyai tugas atas *performance* keuntungan Unit Mikro Syariah (UMS) dengan tujuan meningkatkan laba perusahaan dan

mengelola seluruh staf Area dan UMS dalam mendukung kegiatan bisnis UMS.

Marketing Manager Micro dibantu oleh:

- 1) *Collection Supervisor* yang bertugas melakukan monitoring terhadap fasilitas pembiayaan bermasalah serta melakukan *recovery* atas pembiayaan yang sudah ekstrakomptable, Aktiva Yang Diambil Alih (AYDA) dan pembiayaan intrakomptable yang *non performing*.
- 2) *Area Financing Officer* yang bertugas melakukan *Financing Analysis* dan penilaian jaminan sesuai dengan kebijakan pembiayaan dan pedoman pelaksanaan mikro.
- 3) *Unit Head* yang bertanggung jawab atas *performance* keuntungan UMS dengan tujuan meningkatkan laba perusahaan serta, mengelola seluruh staf UMS dalam mendukung kegiatan bisnis UMS dengan tujuan tercapainya *sustainable growth*.
- 4) *Sales Officer* yang bertugas melakukan proses pemasaran produk mikro BRISyariah kepada calon nasabah disekitar komunitasnya sesuai radius yang disetujui antara lain di pasar dan lingkungan pasar.
- 5) *Financing Officer* yang bertugas menyelesaikan tunggakan nasabah dengan lama tunggakan di bawah 30 hari dan mencari alternatif penyelesaian lainnya.

- e. *Financing Support Manager* bertugas untuk memastikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan aspek *Financing Support* telah sesuai dengan standar kebijakan dan prosedur yang berlaku serta melakukan kegiatan pengawasan dokumentasi dan kualitas pembiayaan yang diberikan.

Financing Support Manager dibantu oleh:

- 1) *Legal* yang bertugas mengontrol, mengatur, dan mematuhi batas-batas hak dan kewajiban antara nasabah sebagai pengguna produk perbankan dan pihak bank itu sendiri.
 - 2) *Appraisal* dan *Investigation* yang bertugas melakukan penilaian jaminan dan *trade checking*.
 - 3) *Financing Administration* yang bertugas melakukan pencairan pembiayaan, pelaporan asuransi, mengelola izin data administrasi *customer* bank dan produk perbankan.
 - 4) *Reporting Custody* yang bertugas melakukan pengolahan data dan membuat laporan pembiayaan untuk kebutuhan internal maupun eksternal sesuai dengan standar atau ketentuan yang berlaku.
- f. *Branch Quality Assurance* (BQA) bertugas sebagai pemeriksa kantor cabang pembantu dibawah supervisinya. Bagian ini tidak bertanggung jawab kepada pimpinan

cabang melainkan bertanggung jawab langsung kepada kantor pusat.

g. Bagian kebersihan dan keamanan:

- 1) *Driver* bertugas dalam transportasi, mengantar dan menjemput pimpinan atau karyawan ketika diperlukan dan memelihara kendaraan kantor.
- 2) *Security* bertugas menjaga keamanan kantor, memantau setiap nasabah yang keluar masuk kantor serta selalu siap menghadapi situasi yang terjadi.
- 3) *Office Boy* bertugas menjaga kebersihan kantor untuk kenyamanan karyawan dan nasabah serta membantu karyawan lain ketika dibutuhkan.³

2.3 Kegiatan Usaha PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh

Dalam sebuah instansi terdapat kegiatan-kegiatan yang mendukung perkembangan sebuah perusahaan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan untuk melayani nasabah dengan baik. PT. BRISyariah menawarkan berbagai macam produk yang berkualitas dan sesuai dengan prinsip syariah.

Adapun kegiatan usaha yang ada pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh adalah sebagai berikut:

³ Wawancara dengan karyawan PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh, Eka Susanti bagian General Affair, pada tanggal 22 November 2018

2.3.1 Penghimpunan Dana

Merupakan kegiatan mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Kegiatan penghimpunan dana ini sering disebut dengan istilah *funding*. Adapun bentuk-bentuk simpanannya adalah sebagai berikut:

A. Tabungan PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh

Tabungan merupakan simpanan yang paling populer dikalangan masyarakat umum. Pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh terdapat tiga jenis tabungan yang ditawarkan, adalah sebagai berikut:

1) Tabungan Faedah BRISyariah iB

Tabungan Faedah BRISyariah iB (fasilitas serba mudah), merupakan tabungan dari BRISyariah untuk nasabah perorangan yang menggunakan prinsip titipan, yang diberikan untuk individu yang menginginkan kemudahan dalam transaksi keuangan. Manfaatnya memberikan ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah, karena pengelolaan dana yang sesuai prinsip syariah.

2) Tabungan Haji BRISyariah iB

Tabungan Haji BRISyariah diperuntukan bagi nasabah yang ingin berencana menjalankan ibadah haji. Produk ini sama dengan produk Tabungan Faedah, namun penarikannya hanya dapat digunakan untuk perjalanan

ibadah haji. Manfaatnya memberikan ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah, karena pengelolaan dana yang sesuai prinsip syariah.

3) Tabungan Impian Syariah iB

Tabungan Impian Syariah iB adalah tabungan berjangka dari PT. BRISyariah dengan prinsip bagi hasil yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabah dengan terencana. Manfaatnya memberikan ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai prinsip syariah serta dilindungi asuransi.

B. Giro BRISyariah iB

Simpanan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.

C. Deposito BRISyariah iB

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank.⁴

⁴ Wawancara dengan karyawan PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh, Eka Susanti bagian General Affair, pada tanggal 22 November 2018

2.3.1 Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah produk pembiayaan syariah terbagi kedalam beberapa macam diantaranya, yaitu :

A. Pembiayaan *Small Medium Enterprise* (SME) dan *Linkage*

Pembiayaan SME dan *Linkage* adalah produk penanaman dana yang disediakan oleh PT. BRISyariah kepada calon nasabah dengan latar belakang usaha kecil dan menengah yang membutuhkan modal kerja maupun bantuan dan investasi untuk pengembangan bisnis di masa depan, Jenis penggunaan ini dibagi dua, yaitu untuk modal kerja dan investasi.

B. Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Usaha

Pembiayaan kepemilikan kendaraan usaha adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk pembelian kendaraan roda empat atau lebih (kendaraan penumpang atau komersial) yang digunakan untuk sarana pendukung usaha (untuk *operational* perusahaan), tidak termasuk alat berat dan transportasi yang diatur akan dalam ketentuan tersendiri. Akad yang digunakan pada pembiayaan ini adalah akad *musyarakah* dan akad *murabahah*.

C. Pembiayaan Mikro

Bisnis mikro pada saat ini focus pada aspek pembiayaan produktif. Pembiayaan ini disalurkan ke pengusaha-pengusaha mikro dipasar-pasar tradisional yang sebagian

besar adalah pedagang sembako dan pakaian serta barang dengan lainnya, yang masing-masing telah menyerap sekitar 75% untuk kalangan pedagang menengah (pedagang kelontong, Bengkel, Airisi ulang dan usaha lainnya) dan 25% untuk kalangan pedagang kecil (pedagang sayur, pedagang ikan dan lainnya). BRISyariah memiliki empat kategori pembiayaan untuk melayani segmen mikro yakni mikro 25, mikro 75, mikro 500, mikro 200 iB dan KUR Syariah.

D. Pembiayaan Konsumer

Kegiatan konsumer adalah kegiatan pembiayaan yang ditawarkan oleh PT. BRISyariah untuk memenuhi kebutuhan calon nasabah dengan pembayaran secara angsuran. Adapun produk pembiayaan konsumer yang ditawarkan oleh PT. BRISyariah adalah sebagaiberikut:

1) Pembiayaan Kepemilikan Rumah BRISyariah iB

Pembiayaan Kepemilikan Rumah yang diberikan kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan dengan menggunakan prinsip jualbeli (*Murabahah*) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.

2) Pembiayaan Kendaraan Bermotor BRISyariah iB

Pembiayaan Kendaraan Bermotor diberikan kepada perorangan untuk memenuhi akan kendaraan dengan menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*) dimana

pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan. Akad yang digunakan yaitu akad *wakalah* dan akad *murabahah*.

3) Pembiayaan Multiguna BRISyariah iB

Pembiayaan Kepemilikan Multiguna/kepemilikan multijasa adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif karyawan sesuai syariah dengan menggunakan anggunan utama berupa pendapatan gaji karyawan yang bersangkutan. Pembiayaan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan karyawan khususnya karyawan dari perusahaan yang bekerja sama dengan PT. BRISyariah dalam Program Kesejahteraan Karyawan, dimana produk ini dipergunakan untuk berbagai keperluan karyawan dan bertujuan untuk meningkatkan loyalitas karyawan Program Kesejahteraan Karyawan.

4) Pembiayaan Kepemilikan Logam Mulia

Pembiayaan Kepemilikan Logam Mulia adalah pembiayaan kepada perorangan untuk tujuan kepemilikan emas dengan menggunakan akad *murabahah* dimana pengambilan pembiayaan dilakukan dengan mengangsur setiap bulan sampai dengan jangka waktu selesai sesuai kesepakatan. Manfaatnya yaitu member kemudahan memiliki logam mulia emas ANTAM 24 karat (99,999%) dan lokal dengan sistem pembiayaan cicilan ringan dan

proses cepat, menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) dengan akad *murabahah bilwakalah*.

5) *Qardh* Beragun Emas (QBE) BRISyariah iB

Gadai/*Qardh* Beragun Emas iB adalah fasilitas pinjaman yang merupakan salah satu jenis pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah Islam, dimana Bank Syariah memberikan pinjaman dana kepada nasabah perorangan dan nasabah menyerahkan barang berharga tertentu sebagai agunan kepada Bank Syariah. Gadai BRISyariah iB hadir untuk memberikan solusi memperoleh dana tunai untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak ataupun untuk keperluan modal usaha dengan proses cepat, mudah, aman dan sesuai syariah.

6) Pembiayaan Umroh BRISyariah iB

Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya mayoritas muslim dan Indonesia juga merupakan salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Untuk melaksanakan ibadah haji membutuhkan waktu dalam waktu daftar tunggu, banyak umat muslim melakukan umroh sebagai latihan sebelum melaksanakan ibadah haji. Kesempatan inilah yang ingin diambil oleh bank-bank syariah yang ada di Indonesia, salah satunya Bank BRISyariah. Pembiayaan umrah telah menjadikan salah satu produk yang cukup menjanjikan bagi bisnis bank. Akad yang digunakan dalam produk pembiayaan

Umrah BRISyariah iB adalah akad jual beli manfaat/jasa (*Ijarah/Multijasa*). Manfaat yang diberikan adalah pilihan jangka waktu sesuai kemampuan hingga 36 bulan serta paket umrah tersedia dari berbagai pilihan Biro Tour dan Travel kerjasama BRISyariah atau dari pilihan nasabah sendiri.⁵

2.3.2 Produk Jasa

Adapun yang termasuk dalam produk-produk jasa PT. BRISyariah adalah:

A. *E-Banking*

Merupakan suatu layanan produk yang digunakan untuk mempermudah seseorang dalam transaksi perbankan. Dengan *E- Banking* transaksi dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun dengan mudah dan praktis melalui jaringan elektronik seperti internet dan telepon genggam serta telepon. Beberapa produk *E-Banking* BRISyariah yaitu:

- 1) Kartu ATM dan Kartu Debit BRISyariah adalah kartu khusus yang diberikan oleh BRISyariah kepada pemilik rekening yang dapat digunakan untuk bertransaksi secara elektronik atas rekening tersebut.
- 2) Kartu *Go-Branding* BRISyariah adalah kartu ATM yang diterbitkan oleh BRISyariah bekerja sama dengan nasabah institusi untuk para anggota atau konsumennya.

⁵ Wawancara dengan karyawan PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh, Eka Susanti bagian General Affair, pada tanggal 22 November 2018

Kartu *Go-Branding* mempunyai manfaat yang sama dengan kartu ATM dan kartu Debit Bank BRISyariah, dengan keunggulannya adalah dengan *desain* kartu yang sepenuhnya ditentukan oleh nasabah institusi.

- B. *Cash Management System* dengan adanya layanan inimaka dapat melakukan transaksi perbankan baik finansial maupun nonfinansial melalui komputer nasabah yang terhubung dengan jaringan system BRISyariah.
- C. *University/School Payment System (SPP)* merupakan sistem pembayaran (*billpayment*) sekolah atau universitas yang dibuatkan BRISyariah untuk memudahkan para siswa/mahasiswa untuk melakukan pembayaran biaya pendidikannya melalui layanan perbankan secara online.
- D. *SMS Banking* merupakan layanan informasi perbankan yang dapat diakses langsung melalui telepon seluler dengan menggunakan media SMS.
- E. BRISyariah *Remitten* merupakan layanan pengiriman/penerimaan uang dengan metode notifikasime lalui telepon seluler (SMS) dimana penerima dapat mencairkan uang tersebut dengan menunjukkan notifikasi sms yang diterima ditelepon seluler yang didaftarkannya.
- F. *Elektronik Data Computer (EDC) MINI ATM* BRISyariah merupakan alat transaksi bentuk elektronik data komputer untuk menerima transaksi baik berbasis tunai maupun berbasis kartu.

1) SMS BRISyariah (SMS *Banking* BRISyariah)

SMS *Banking* BRISyariah merupakan fasilitas layanan perbankan bagi nasabah tabungan BRISyariah yang memudahkan untuk melakukan isiulang pulsa, bayar tagihan, transfer sampai pembayaran zakat, infaq, sedekah (ZIS).

2) Mobile BRISyariah

Mobile BRISyariah merupakan aplikasi berbasis SMS untuk mengakses rekening tabungan BRISyariah iB kapanpun dan dimanapun.

3) *Cash Management System*

Cash Management System merupakan layanan elektronik yang menyediakan layanan berupa transaksi *financial*, antara lain transfer antar rekening BRISyariah atau ke rekening bank lain (dalam proses pengembangan), *payrollsystem*, pembayaran tagihan hingga sistem laporan pembayaran dan *nonfinancial* (informasi saldo, laporan *historis* transaksi dan *download file* sebagai media penyajian laporan keuangan).⁶

⁶ Wawancara dengan karyawan PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh, Eka Susanti bagian General Affair, pada tanggal 22 November 2018

2.4 Keadaan Personalia PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh

Keadaan personalia adalah keadaan yang menggambarkan sistem kerja atau jumlah karyawan yang terdapat dalam sebuah lembaga atau perusahaan dan juga bidang-bidang yang terdapat pada lembaga atau perusahaan tersebut. Pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh mempunyai personalia yang baik dimana setiap masing-masing bagiannya memahami tugas-tugas dan peran yang harus mereka lakukan sehingga terorganisir dengan baik.

Secara keseluruhan Pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh memiliki jumlah karyawan yaitu 47 orang karyawan pada PT. BRISyariah yang terbagi pada beberapa bagian.

a. Deskripsi Posisi Kerja

Tabel 2.1

Karakteristik Karyawan berdasarkan Posisi Kerja

Posisi Kerja	Jumlah (orang)
Pimpinan Cabang	1
<i>Operasional Manager</i>	1
<i>Branch Operational Supervisor</i>	1
<i>Teller</i>	1
<i>Customer Service</i>	2
<i>Operation Support</i>	1
<i>Back Office/Kliring</i>	1
<i>General Affair</i>	1

<i>Marketing Manager</i>	1
<i>Account Officer</i>	4
<i>Relationship Officer</i>	1
<i>Funding Officer</i>	1
<i>Micro Marketing Manager</i>	1
<i>Unit Head</i>	2
<i>Sales Officer Micro</i>	8
<i>Financing Support Manager</i>	1
<i>Appraisal & Investigation</i>	1
<i>Legal Officer</i>	1
<i>Financing Administration</i>	1
<i>Reporting Custody</i>	1
<i>Area Support</i>	1
<i>Collection Supervisor</i>	1
<i>Co & Task Force</i>	3
<i>Baranch Quality Assurance</i>	1
<i>Review Junior & Reviewer Madya</i>	2
<i>Driver</i>	1
<i>Security</i>	3
<i>Office Boy</i>	3
Total Karyawan	47

Sumber: BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh (2018)

b. Jenis Kelamin

Tabel 2.2
Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
Perempuan	9
Laki-laki	38
Total Karyawan	47

Sumber: BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh (2018)

Secara keseluruhan karakteristik berdasarkan jenis kelamin pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh memiliki jumlah karyawan perempuan yaitu 9 orang, Sedangkan karyawan laki-laki berjumlah 38 orang, Jumlah keseluruhannya adalah 47 karyawan pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh.

c. Tingkat Pendidikan

Tabel 2.3
Karakteristik Pendidikan Terakhir Karyawan Pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh

No	Pendidikan	Jumlah Karyawan
1	DIII	2
2	S1	44
3	S2	1
	Jumlah Total	47

Sumber: BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh (2018)

Secara keseluruhan karakteristik pendidikan terakhir karyawan pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh, Terdapat 2 karyawan lulusan dari DIII, Dan terdapat 44 karyawan lulusan dari S1, Dan terdapat 1 karyawan yang lulusan dari S2, Jadi

keseluruhan jumlah karyawan pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh adalah 47 karyawan.



BAB III

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Penulis melakukan kegiatan kerja praktik pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh selama 30 hari kerja yang dimulai dari tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018. Penulis melakukan beberapa kegiatan sesuai dengan bidang yang ditetapkan. Selama kegiatan berlangsung penulis ditetapkan pada beberapa bagian yaitu pada bagian marketing dan pada bagian operasional. Adapun kegiatan yang telah penulis lakukan selama melaksanakan kerja praktik pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh adalah sebagai berikut:

3.1.1 Bagian Marketing

Pada bagian marketing kegiatan yang penulis lakukan selama melaksanakan kerja praktik pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh adalah :

- a. Menyusun berkas pembuatan KTM UIN Ar-Raniry angkatan 2017
- b. Mengimput data mahasiswa UIN Ar-Raniry untuk pembuatan KTM angkatan 2017
- c. Memeriksa kelengkapan data nasabah
- d. Mengantar surat ke bagian operasional
- e. Fotocopy surat-surat seperti : KTP, NPWP, dan surat-surat lainnya.

3.1.2 Bagian Operasional

Pada bagian operasional kegiatan yang penulis lakukan selama melaksanakan kerja praktik pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh adalah :

- a. Membantu stempel formulir tabungan faedah
- b. Fotokopi berupa KTP
- c. Membantu *Customer service* melayani nasabah saat pengisian formulir untuk pembuatan buku tabungan faedah
- d. Membantu *Branch Operational Supervisor* menyusun KTM UIN Ar-Raniry.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Pada bidang kerja Praktik penulis ditetapkan pada bagian Marketing dan bagian Operasional. Selama menepati posisi pada bidang kerja yang sudah ditetapkan, penulis melakukan hal seperti : mengimput data mahasiswa UIN Angkatan 2017 dan melayani nasabah pembuatan KTM UIN 2017. Selama melakukan kegiatan kerja praktik penulis menjalankan prosedurnya sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh.

3.2.1 Tujuan dan Manfaat Pembiayaan IMBT Mikro

A. Tujuan pembiayaan IMBT mikro

Pembiayaan Skema IMBT mikro ditujukan untuk Refinancing dimana pembiayaan digunakan untuk kebutuhan produktif, konsumtif dan *Take Over*.

Pembiayaan Skema IMBT mikro yang ditujukan untuk *Refinancing* sebagai berikut:

1. *Refinancing*

Refinancing adalah pemberian fasilitas bagi nasabah yang telah memiliki aset sepenuhnya. *Refinancing* dengan akad IMBT dananya dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan yaitu modal kerja, investasi dan konsumtif selama dalam analisa dan perhitungan kemampuan pembayaran kembali nasabah telah memenuhi syarat dan ketentuan serta tidak melanggar ketentuan dan prinsip syariah.

a. Pada saat pembelian objek IMBT


Akad jual beli yaitu Bank membeli objek IMBT dari nasabah secara bawah tangan

b. Pada awal pembiayaan:

- 1) Akad ijarah yaitu Bank menyewakan objek IMBT kepada nasabah selama jangka waktu tertentu (*sale & lease back*). Dalam hal ini bank sebagai pemilik objek IMBT (*Muajjir*) atau pemberi sewa dari nasabah sebagai penyewa objek IMBT (*Musta'jir*)

- 2) Janji Bank (*Wa'ad*) untuk mengalihkan kepemilikan objek IMBT kepada nasabah setelah berakhirnya akad ijarah dengan menggunakan akad *hibah*.

c. Skema pembiayaan *Refinancing*



Sumber: BRISyariah (2018)

Gambar 3.1
Skema pembiayaan *Refinancing*

Keterangan tahapan skema IMBT *Refinancing* (Dokumenbrisyariah, 2018):

- 1) Calon nasabah yang memiliki barang/aset mengajukan pembiayaan kepada BRIS dalam rangka *Refinancing*
- 2) BRIS membeli barang/aset kepada nasabah dengan akad jual beli dibawah tangan
- 3) Nasabah dan Bank melakukan akad IMBT dan *Wa'ad* pengalihan kepemilikan
- 4) Nasabah melakukan pembayaran ujroh kepada Bank
- 5) Pengalihan kepemilikan objek sewa kepada nasabah pada akhir periode atau berakhirnya akad IMBT dengan akad *Hibah* atau jual beli (jika pelunasan dipercepat).

3. *Take Over*

Take Over adalah pengalihan hutang atau pemindahan hutang nasabah dari lembaga keuangan konvensional (LKK) atau lembaga keuangan syariah (LKS) ke Bank BRISyariah.


a. *Take Over* dengan skema IMBT dengan ketentuan :

- 1) Pembiayaan sebelumnya dari lembaga keuangan konvensional
- 2) Pembiayaan sebelumnya dari lembaga keuangan syariah.


b. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *Take Over* pembiayaan dengan skema IMBT adalah sebagai berikut:

- 1) Kolektibilitas calon nasabah lancer selama 6 (enam) bulan terakhir dan mengikuti ketentuan yang berlaku
 - 2) Pembiayaan yang akan di *Take Over* telah berjalan minimal 1 tahun
 - 3) Analisa pembiayaan dan perhitungan FTV mengikuti ketentuan yang berlaku
 - 4) Dikenakan biaya-biaya antara lain administrasi, penjaminan dan biaya lainnya sesuai dengan biaya yang dikenakan untuk pembiayaan baru
 - 5) Dokumen aset milik nasabah yang akan ditake over dari LKK atau LKS harus atas nama nasabah/pasangan.
- c. Pembiayaan mikro dengan tujuan *Take Over*, akad yang digunakan adalah:
- 1) Akad *qard*, Bank sebagai pemberi pinjaman dan nasabah sebagai pihak yang meminjam. Dana yang diperoleh nasabah dari pembiayaan *qard* digunakan untuk melunasi hutang, sehingga aset sepenuhnya menjadi milik nasabah.
 - 2) Akad jual beli, Nasabah sebagai penjual dan Bank sebagai pembeli.
 - 3) *Wa'ad*, berupa janji Bank untuk mengalihkan kepemilikan objek IMBT diakhir periode sewa dari Bank kepada nasabah.

- 4) Akad IMBT, Bank sebagai pemilik objek IMBT (*Muajjir*) dan Nasabah sebagai sebagai penyewa (*Musta'jir*)
- 5) Pada akhir masa sewa yaitu akad pemberian dan pengalihan hak (*Hibah*) atau jual beli (jika pelunasan dipercepat) dari Bank kepada nasabah.



d. Skema *Take Over* dari Bank Konvensional



Sumber: BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh (2018)

Gambar 3.2
Skema *Take Over* dari Bank konvensional

Keterangan :

1. Nasabah mengajukan *take over* dengan skema IMBT atas pembiayaan nasabah di Bank konvensional dengan menyerahkan dokumen yang disyaratkan
2. Bank melakukan analisa pembiayaan, apabila permohonan pembiayaan nasabah disetujui, maka dilakukan penandatanganan akad *qard* antara Bank dan Nasabah
3. Dana *qard* yang telah disediakan oleh Bank kemudian ditransfer ke rekening Bank konvensional atas nama nasabah yang digunakan untuk melunasi hutang nasabah pada Bank konvensional
4. Bank dan nasabah (jika diperlukan) mengambil dokumen agunan di Bank tersebut beserta surat keterangan lunas, surat roya dan sertifikat hak tanggungan jika ada Dengan demikian aset yang dibeli dengan *qard* tersebut menjadi milik nasabah secara penuh
5. Nasabah menjual aset tersebut kepada BRIS dengan akad jual beli bawah tangan
6. Setelah aset menjadi milik BRIS dan secara fisik dokumen agunan telah diterima oleh BRIS, maka BRIS dan Nasabah menandatangani akad IMBT dan *wa'ad* kemudian dilakukan pembukuan pembiayaan, maka hasil pencairan pembiayaan wajib digunakan untuk menutupi rekening *qard* yang telah digunakan

7. Nasabah membayar ujroh kepada Bank
8. Pengalihan kepemilikan objek sewa/aset kepada nasabah pada akhir periode atau berakhirnya akad ijarah dengan menggunakan akad Hibah.

B. Manfaat IMBT mikro

a. Bagi BRISyariah

- 1) Variasi produk pembiayaan dengan menggunakan akad yang memungkinkan dilakukannya perubahan nilai *return* pembiayaan selama masa akad
- 2) Meningkatkan pendapatan berupa *ujroh* untuk meningkatkan bagi hasil kepada nasabah simpanan
- 3) Meningkatkan jumlah pembiayaan BRISyariah
- 4) Menghindari terjadinya *side streaming* dan pelanggaran syariah lainnya dalam *refinancing*.


b. Bagi Nasabah

- 1) Nasabah memiliki pilihan produk yang memiliki fleksibilitas dalam perubahan beban kewajiban nasabah (*ujroh*) selama masa akad
- 2) Berguna bagi Nasabah yang ingin menguasai manfaat dari suatu barang/*asset* tanpa harus mencatatkan barang/*asset* tersebut sebagai aset Nasabah.
- 3) Mengatasi kebutuhan likuiditas dengan pola *refinancing* yang sesuai dengan prinsip syariah.

3.2.2 Mekanisme Pembiayaan IMBT Mikro

Pembiayaan IMBT mikro merupakan akad pembiayaan dalam rangka sewa menyewa dengan opsi pengalihan kepemilikan di akhir masa pembiayaan yang dikhususkan kepada nasabah yang memiliki usaha atau jasa.

A. Skema Pembiayaan IMBT mikro (*Refinancing*) adalah :



Sumber: BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh (2018)

Gambar 3.3
Skema pembiayaan IMBT mikro (*Refinancing*)

Keterangan tahapan skema pembiayaan IMBT :

1. Bank melakukan pengadaan obyek IMBT dengan cara Bank membeli aset nasabah

2. Bank dan nasabah melakukan akad IMBT dan *Wa'ad* (janji bank)
3. Nasabah melakukan pembayaran ujroh kepada PT. BRISyariah
4. Bank melakukan pengalihan kepemilikan objek IMBT (*hibah*) kepada nasabah setelah berakhirnya masa akad *ijarah* (*Dokumen brisyariah, 2018*).

B. Ketentuan Umum Pembiayaan IMBT mikro

Detail ketentuan		
1	Produk pembiayaan yang diperkenankan	: mikro 75 iB dan mikro 200 Ib
2	Akad pembiayaan	: Bawah tangan (<i>Unnotariil</i>)
3	Tujuan pembiayaan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Refinancing</i> : <ol style="list-style-type: none"> a. Atas <i>asset</i> yang telah dimiliki oleh Nasabah (<i>Property/Kendaraan</i>) b. Atas <i>asset</i> Nasabah yang masih menjadi jaminan di BRISyariah. <p>Refinancing dapat digunakan untuk tujuan produktif (Modal Kerja dan atau Investasi) dan konsumtif. Pembiayaan tujuan konsumtif dapat dibiayai 100%.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. <i>Take over</i> pembiayaan dari bank konvensional dan Bank Syariah (skema pembiayaan yang di <i>take</i>

			<i>over</i> adalah murabahah, mudharabah, musyarakah dan ijarah)
4	Jangka Waktu Pembiayaan	:	6-60 Bulan
5	<i>Ujroh</i>	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Besarnya nilai <i>ujroh</i> di awal sesuai hasil ketetapan Rapat ALCO pada bulan tersebut. 2. Perubahan nilai <i>ujroh</i> dapat dilakukan setiap 6 bulan sekali dan dicantumkan dalam akad berdasarkan kesepakatan antara Bank dan Nasabah serta menyantumkan alasan/dasar perubahan tersebut. 3. Perubahan <i>Ujroh</i> akan ditetapkan berdasarkan ketentuan rapat ALCO yang ditetapkan setiap 6 bulan sekali yaitu pada akhir bulan November dan akhir bulan Mei untuk diberlakukan pada Bulan Januari dan Juli disepakati di <i>akad</i>. 4. Persyaratan <i>ReviewUjroh</i> yang akan dilakukan oleh Bank dan Nasabah berpedoman kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional.
6	Objek IMBT/Jenis Agunan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanah dan bangunan (Ruko dan Rumah) 2. Tanah kosong

			<ol style="list-style-type: none"> 3. Kendaraan Bermotor 4. Objek IMBT tidak dalam tahap pembangunan.
7	Dokumen objek IMBT	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Objek IMBT diperkenankan atas nama Nasabah/pasangan. 2. Jenis dokumen yang diperbolehkan : <ol style="list-style-type: none"> a. mikro 75 Ib Yaitu : SHM, SHGB, SHMSRS dan BPKB b. mikro 200 Ib Yaitu : SHM, SHGB, SHMSRS dan BPKB
8	Pengikatan Objek	:	Menggunakan surat kuasa jual Bawah Tangan (<i>unnotariil</i>)
9	BWPP	:	Sesuai ketentuan yang berlaku.
10	Ketentuan <i>Take Over</i>	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan yang di <i>Take over</i> telah berjalan minimal 1 Tahun 2. Hasil BI <i>Checking</i> dengan kolektibilitas lancar selama 6 (enam) Bulan. 3. Selain point 2, ketentuan kolektibilitas calon nasabah tetap mengikuti ketentuan yang berlaku 4. Besarnya nilai <i>Take over</i> adalah maksimal 100 % dari sisa <i>Outstanding (OS)</i> pembiayaan yang akan diambil alih dan biaya-

			biaya serta denda jika ada dengan tetap memperhatikan maksimal FTV.
11	Penambahan Fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diperkenankan penambahan fasilitas dengan objek IMBT yang berbeda 2. Tidak diperkenankan penambahan fasilitas dengan objek IMBT yang sama 3. Fasilitas pembiayaan sebelumnya telah berjalan maksimal 1 tahun 4. Hasil BI <i>Cheking</i> dengan kolektibilitas lancar selama 6 (enam) Bulan 5. Jika fasilitas sebelumnya adalah murabahah dan objek IMBT merupakan agunan di BRIS, maka pembiayaan IMBT adalah dengan cara <i>refinancing</i> agunan tersebut. 6. <i>Copy</i> surat keterangan usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. 7. Hasil SID BI/SLIK 8. Akad IMBT beserta lampiran-lampiran akad 9. Dokumen Agunan beserta pengikatan agunan 10. Jadwal angsuran yang telah

			ditanda tangani Nasabah.
12	Berakhirnya masa sewa	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka waktu sewa berakhir sesuai akad 2. Nasabah cidera janji dan Bank mengakhiri masa sewa sebelum berakhirnya masa sewa 3. Nasabah atas persetujuan dari Bank mengakhiri masa sewa sebelum berakhirnya masa sewa sesuai akad (pembelian objek IMBT dipercepat).

Sumber : BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh (2018).

C. Ketentuan objek IMBT (*dokumenbrisyariah, 2018*) :

- a. Objek IMBT (*refinancing*) dapat berupa Tanah dan Bangunan, tanah kosong dan kendaraan bermotor dimana untuk ketentuan dan persyaratan.
- b. Objek IMBT wajib dilakukan penilaian sesuai dengan harga wajar
- c. Objek IMBT harus berwujud, memiliki manfaat selama masa sewa, siap pakai dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain selama masa sewa (dimiliki Bank) serta kepemilikan objek sewa wajib disimpan di Bank (sebagai pemilik) selama masa sewa.
- d. Objek IMBT diperkenankan atas nama nasabah / pasangan.
- e. Objek IMBT harus bersifat halal.

D. Syarat dan Rukun IMBT mikro

Persyaratan dokumen untuk mengajukan pembiayaan Mikro BRISyariah ada beberapa syarat, yaitu:

- a) Aplikasi Pengajuan Pembiayaan
- b) Formulir aplikasi pengajuan pembiayaan wajib dilengkapi dan ditandatangani oleh nasabah
- c) Catatan keuangan yang dibuat oleh nasabah atau nota-nota penjualan
- d) SPPT PBB bukti lunas PBB tahun terakhir (Wajib untuk jaminan Tanah & Bangunan) (SPPT & STTS asli)
- e) FC agunan dan IMB jika ada
- f) Bukti Riwayat pembiayaan di Bank.

Dokumen yang harus dilengkapi (*Dokumenbrisyariah, 2018*):

- a) KTP calon nasabah dan pasangan (suami istri)
- b) Kartu keluarga dan akta nikah, Akta cerai / surat kematian (pasangan)
- c) Surat izin usaha/keterangan Usaha.
- d) NPWP wajib ada limit pembiayaan >50 juta.

Pada IMBT mikro BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh terdapat 2 (dua) produk bagi yang mengambil atau mengajukan Pinjaman mikro yaitu mikro 75 iB dan mikro 200 iB adalah (*Dokumenbrisyariah, 2018*):

a) Mikro 75 iB

Untuk mikro 75 ada beberapa jaminan dan ketentuan adalah :

Jaminan/Agunan berupa kendaraan bermotor, Kios, Los Tanah kosong dan bangunan Deposito BRISyariah. Limit Pembiayaan yang ditetapkan pada mikro 75 iB Rp. 5 juta s.d 75 juta. Tenor Pembiayaannya 6-36 bulan (modal kerja) dan untuk investasi 6-60 Bulan.

b) Mikro 200 iB

Untuk mikro 200 iB ada beberapa jaminan dan ketentuan adalah :

Jaminan/Agunan berupa kendaraan bermotor, Kios, Los Tanah kosong dan bangunan Deposito BRISyariah. Limit Pembiayaan yang ditetapkan pada mikro 200 iB adalah Rp. >75 juta s.d 200 juta. Dan Tenor Pembiayaannya 6-60 bulan.

Adapun Rukun dari Pembiayaan IMBT adalah sebagai berikut (Ismail, 2011:163) :

- a. Orang yang berakad : Penyewa (*Musta'jir*) dan Pemberi Sewa (*Mu'jir/Mu'ajjir*)
- b. Sewa/imbalan : Harga Sewa (*Ujrah*)
- c. Manfaat Obyek Sewa (*Ma'jur*)
- d. *Sighat* (ijab dan kabul)

Dalam *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* perpindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari cara berikut adalah (Ismail, 2011:163) :

- a. Pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.
- b. Pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang telah disewakan tersebut pada akhir masa sewa.

3.2.3 Risiko Pembiayaan IMBT Mikro

Risiko dari pembiayaan IMBT mikro yang dihadapi Bank apabila pembiayaan IMBT bermasalah yaitu hilangnya pendapatan sewa, sedangkan disisi biaya Bank harus menanggung biaya penyusutan dan biaya PPAP Piutang ijarah (*Documenbrisyariah, 2018*).

Risiko bagi nasabah adalah ketika sudah mengambil pembiayaan pada BRISyariah untuk mengembangkan usahanya, akan tetapi usaha tersebut tidak berjalan sesuai harapan atau tidak berkembang maka akan terjadi pembayaran tidak lancar (*Dokumenbrisyariah, 2018*).

3.3 Teori Yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan

itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Adiwarman, 2013:483).

3.3.2 Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) Mikro (Refinancing)*

Adalah pemberian fasilitas pembiayaan bagi nasabah yang telah memiliki aset sepenuhnya atau nasabah yang belum melunasi pembiayaan sebelumnya dengan menggunakan akad IMBT dimana Bank melakukan pengadaan objek IMBT dengan cara Bank membeli *asset* nasabah dan pada saat yang sama BRISyariah menyewakan barang tersebut kepada nasabah sampai dengan jangka waktu yang sudah disepakati dengan opsi perpindahan kepemilikan pada akhir periode (*Dokumenbrisyariah, 2018*).

3.3.3 Pengertian *Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) Mikro Pembiayaan*

Ijarah Muntahiya- Bittamlik merupakan sebuah transaksi IMBT mikro pembiayaan yang merupakan Pemberian pembiayaan kepada Nasabah dalam rangka sewa menyewa dengan opsi pengalihan kepemilikan diakhir masa pembiayaan, IMBT mikro ini di khususkan untuk yang punya usaha dan jasa. sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa diakhir periode sehingga diakhiri dengan perjanjian untuk menjual atau

menghibahkan objek sewa tersebut dan pada akhirnya transaksi ini diakhiri dengan kepemilikan objek sewa (Ascarya, 2007:163).

Ijarah Muntahiyah Bittamlik adalah rangkaian antara dua akad, yaitu akad *al-Bai'* dan akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT) yang mana bahwa *Al-Bai'* merupakan akad jual beli sedangkan IMBT adalah kombinasi antara sewa-menyewa (*Ijarah*) dan pada akhir masa sewa akan dihibahkan (Adiwarman A. Karim, 2004:149).

Refinancing adalah pemberian fasilitas bagi nasabah yang telah memiliki aset sepenuhnya. Dan *Refinancing* menggunakan akad IMBT dengan cara nasabah menjual aset kepada Bank, kemudian selama jangka waktu yang disepakati dan setelah jangka waktu berakhir. Pengalihan kepemilikan objek sewa dilakukan dengan akad hibah (*Dokumen brisyariah, 2018*).

Refinancing dengan akad IMBT dananya dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan yaitu modal kerja, investasi dan konsumtif selama dalam analisa dan perhitungan kemampuan pembayaran kembali nasabah telah memenuhi syarat dan ketentuan serta tidak melanggar ketentuan dan prinsip syariah.

Refinancing dapat dilakukan untuk (*Dokumen brisyariah, 2018*):

1. Nasabah/Calon nasabah yang telah memiliki aset sepenuhnya (Nasabah baru)
2. Nasabah yang telah menerima pembiayaan di BRISyariah dan belum dilunasi (Nasabah *eksisting*)

3.3.4 Sumber Hukum Akad IMBT

Bahwa dewasa ini dalam masyarakat telah umum dilakukan praktik sewa beli, yaitu perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa, kepada penyewa, setelah selesai masa sewa.

Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memerlukan akad sewa-beli yang sesuai dengan syariah.

Bahwa oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang sewa-beli yang sesuai dengan syariah, yaitu akad Ijarah Muntahiyah Bi Al-Tamlik.

a. QS. Al-Maidah (5): 1

Firman Allah dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu*” (QS. Al-Maidah (5) ayat 1).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa akad (perjanjian) mencakup janji seorang hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam melakukan transaksi sesamanya. Syaikh As Sa’diy berkata, “Ini merupakan perintah Allah kepada hamba-hambanya yang mukmin untuk mengerjakan konsekwensi dari pada iman, yaitu memenuhi janji, yakni menyempurnakannya, melengkapinya, tidak

membatalkan dan tidak mengurangi, bahkan termasuk pula memenuhi hak kaum muslimin yang telah Allah akadkan hal itu diantara mereka dalam firman-Nya, “Sesungguhnya kaum mukmin itu bersaudara.” Dengan cara saling tolong-menolong diatas kebenaran dan membantu sesamanya”.

b. Hadist Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا
 حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا

Artinya: “Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari Amr bin ‘Auf).

Hadist tersebut menjelaskan bahwa seluruh macam shul (perdamaian) antara kaum muslimin itu boleh dilakukan, selama tidak menyebabkan pelakunya terjerumus ke dalam suatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahuwa Ta’ala dan Rasul-Nya.

3.3.5 Evaluasi Kerja Praktik

Berdasarkan hasil dari pengamatan penulis selama melakukan kerja praktik pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh penulis banyak mengetahui tentang produk-produk yang ada pada BRISyariah. Pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh terdapat beberapa pembiayaan yang dijalankan antara lain seperti pembiayaan IMBT mikro untuk membiayai atau membantu masyarakat yang membutuhkan dana untuk menjalankan usahanya. Dari hasil pengamatan penulis tertarik pada Pembiayaan IMBT mikro, yang mana IMBT mikro pembiayaan ini merupakan Pemberian pembiayaan kepada nasabah dalam rangka sewa menyewa dengan opsi pengalihan kepemilikan diakhir masa pembiayaan, IMBT mikro ini di khususkan untuk yang punya usaha dan jasa. Semua Bank memiliki keunggulan dan resiko masing-masing, Pada Pembiayaan IMBT mikro ini yang terdapat resiko seperti hilangnya pendapatan sewa sedangkan disisi biaya Bank harus menanggung biaya penyusutan dan biaya PPAP Piutang *ijarah*.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Mekanisme pembiayaan IMBT mikro pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh dapat dilakukan dengan skema pembiayaan IMBT, Serta melengkapi dan mengikuti ketentuan umum pembiayaan IMBT mikro.


Tujuan Pembiayaan IMBT mikro yang ditujukan untuk *Refinancing* dan *Take over*, serta memiliki manfaat bagi BRISyariah salah satunya yaitu meningkatkan pendapatan berupa ujah untuk meningkatkan bagi hasil kepada nasabah simpanan. Dan memiliki manfaat bagi nasabah salah satunya yaitu mengatasi kebutuhan likuiditas dengan pola *Refinancing* yang sesuai dengan prinsip syariah

Risiko pembiayaan IMBT mikro pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh yaitu hilangnya pendapatan sewa. Disisi biaya, bank harus menanggung biaya penyusutan dan biaya PPAP piutang ijarah. Sedangkan, risiko bagi nasabah adalah ketika sudah mengambil pembiayaan pada BRISyariah untuk mengembangkan usahanya, akan tetapi usaha tersebut tidak berjalan sesuai harapan atau tidak berkembang maka akan terjadi pembayaran tidak lancar.

4.2 Saran

Berdasarkan dari hasil pengamatan selama melakukan kerja praktik pada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh penulis memiliki beberapa saran atau masukan kepada PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh yaitu sebagai berikut :

1. PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh harus lebih berhati-hati dalam memberi pembiayaan terhadap nasabah dan memberikan pengarahan kepada nasabah agar pembiayaan yang dijalankan harus sesuai dengan peraturan dan tidak menggunakan dana diluar kesepakatan.
2. PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh harus lebih meningkatkan lagi promosi atau pengenalan terhadap pembiayaan IMBT mikro agar masyarakat lebih tertarik pada pembiayaan ini.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Amir Machmud, Rukmana. 2010. *Bank Syariah*. PT. Gelora Aksara Pratama: Erlangga,.

Ascarya. 2007. *Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo persada

BRISyariah.co.id. 2018. PT. BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh Retrieved November 09, 2018, from <http://www.brisyariah.co.id/tentang-pengertian> brisyariah.

Karim, Adiwarmam. 2013. *Bank Islam*. Jakarta: Raja Grafindo persada.

Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Kasmir. 2004. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kasmir. 2004. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wawancara dengan Eka Susanti Karyawan BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh, pada tanggal 22 November 2018.

Wawancara dengan Sari Adriana Karyawan BRISyariah Kantor Cabang Banda Aceh, pada tanggal 08 November 2018.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDAACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : LELY SUSAIKI
 NIM : 150601137

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	A	100	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	100	
3	Pelayanan (Public Service)	A	100	
4	Penampilan (Performance)	A	100	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	100	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	100	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	100	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	97	
Jumlah				
Rata-rata				

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

....., 2018
 Penilai,

Mengetahui,
 Ketua Prodi D-III Perbankan
 Syari'ah

(.....)
 Jabatan


 Dr. Nevi Hasnita, S.Ag, M.Ag
 NIP: 19771105 200604 2 003

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor : 4079/Un.08/FEBI/PP.00.9/08/2018

**T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING LAPORAN KERJA PRAKTIK
MAHASISWA PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) dan Praktik Kerja Lapangan mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP Prodi D-III Perbankan Syariah.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

N a m a : Lely Susalki
N I M : 150601137
Prodi : D-III Perbankan Syariah
J u d u l : Mekanisme Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bi Al-Tamlik (IMBT) Mikro Pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

K e d u a : Surat Keputusan ini, mulai berlaku, sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 22 November 2018

D e k a n,


Zaki Fuad

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

		APLIKASI PERMOHONAN PEMBIAYAAN			
					
Produk : <input type="checkbox"/> Mikro 25 iB <input type="checkbox"/> Mikro 75 iB <input type="checkbox"/> Mikro 500 iB <input type="checkbox"/> KUR Mikro iB	Skema : <input type="checkbox"/> Murabahah <input type="checkbox"/> Musyarakah <input type="checkbox"/> Ijarah <input type="checkbox"/> Lainnya	Tujuan Pembiayaan : <input type="checkbox"/> Modal Kerja <input type="checkbox"/> Barang Modal Kerja <input type="checkbox"/> Investasi	<input type="checkbox"/> Konsumsi <input type="checkbox"/> Sewa <input type="checkbox"/> Lainnya		
Nilai Pembiayaan yang diminta : Rp. _____		Detail Tujuan pembiayaan : _____			
Jangka Waktu Pembiayaan : _____ Bulan					
DATA PEMOHON Nama (sesuai E-KTP) _____ Nama Panggilan _____ Jenis Kelamin <input type="checkbox"/> Pria <input type="checkbox"/> Wanita No. E-KTP _____ Tgl. Jatuh Tempo E-KTP _____ / _____ / _____ Tempat Lahir _____ Tanggal Lahir _____ / _____ / _____ Pendidikan Terakhir _____ Status Perkawinan _____ Nama Pasangan _____ Pekerjaan Pasangan _____ Penghasilan Pasangan Rp. _____ Tanggal Lahir Pasangan (tg/bn/thn) _____ / _____ / _____ Nama ibu Kandung _____ Jumlah Tanggungan <input type="checkbox"/> Orang		INFORMASI PEKERJAAN dan DATA KEUANGAN Tipe Pendapatan _____ Nama Tempat Usaha _____ Bidang Usaha _____ Alamat Tempat Usaha _____ RT/RW _____ / _____ Kode Pos _____ Kelurahan _____ Kecamatan _____ Telepon/Fax _____ Nomor NPWP (Wajib untuk pembiayaan > Rp. 50 juta) _____ Lama Usaha _____ Omzet Rata-rata per Bulan Rp. _____ Keuntungan Rata-rata per Bulan Rp. _____ Jumlah Seluruh Usaha <input type="checkbox"/> Jumlah yang Dibiayai <input type="checkbox"/>			
KETERANGAN TEMPAT TINGGAL Alamat Sesuai E-KTP/SIM/Paspor _____ RT/RW _____ / _____ Kode Pos _____ Kelurahan _____ Kecamatan _____ Telepon _____ Nomor Seluler _____ Status Tempat Tinggal Saat Ini <input type="checkbox"/> Milik Sendiri <input type="checkbox"/> Milik Keluarga <input type="checkbox"/> Sewa Alamat Tempat Tinggal Saat Ini (diisi jika berbeda dengan E-KTP) _____ RT/RW _____ / _____ Kode Pos _____ Kelurahan _____ Kecamatan _____ Lama Menempati Tempat Tinggal Saat Ini <input type="checkbox"/> Tahun		INFORMASI LAINNYA Apakah Anda Memiliki Rekening Tabungan BRISyariah ? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Sejak Tahun _____ Saldo Rata-rata per Bulan Rp. _____			
DIISI OLEH BANK Tanggal Terima _____ / _____ / _____ No. Aplikasi _____ Unit/Area _____ / _____ Nama/Kode AOM _____ / _____ Bagaimana pengenalan terjadi : _____		Semua data yang saya berikan sebagaimana tersebut dalam aplikasi ini adalah benar adanya dan dibuat dalam keadaan sadar serta tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Selanjutnya saya setuju dan mengizinkan PT. Bank BRISyariah untuk menggunakan data tersebut dan menyelidiki semua keterangan yang diperlukan. Setiap perubahan data dari yang sebagaimana tersebut dalam aplikasi ini akan saya sampaikan ke PT. Bank BRISyariah.			
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; height: 50px; vertical-align: bottom;"> Pemohon </td> <td style="width: 50%; height: 50px; vertical-align: bottom;"> Suami/Istri Pemohon </td> </tr> </table>		Pemohon	Suami/Istri Pemohon
Pemohon	Suami/Istri Pemohon				
		Dengan menandatangani formulir ini, saya menyatakan bahwa saya telah melakukan verifikasi & konfirmasi terhadap kelayakan data pemohon.			